

UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Winda Diastarina^{1*}, & Erlina²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Koresponden e-mail: wdiastarina@gmail.com

Submit Tgl: 18-Februari-2026 Diterima Tgl: : 20-Maret-2026 Diterbitkan Tgl: 01-April-2026

Abstract: *This study aims to examine the effectiveness of integrating human rights values in the formulation of local regulations in Indonesia, particularly through the harmonization role of the Ministry of Law and Human Rights and the implementation of the National Action Plan on Human Rights (RANHAM). The scope includes regulatory supervision by the central government and public participation in local legislative processes. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The findings reveal that despite legal guarantees for public participation and mainstreaming of human rights, there remain normative ambiguities and weak institutional coordination. The harmonization process conducted by the Ministry of Law and Human Rights is not binding in local legislative procedures, while the implementation of RANHAM at the local level faces significant challenges due to limited funding, institutional capacity, and lack of substantive monitoring. The study concludes that there is an urgent need to strengthen legal frameworks and institutional synergy to ensure that human rights values are integrated throughout the legislative process, resulting in responsive, participatory, and equitable local regulations.*

Keywords: *Harmonization; Local Regulation; Human Rights; Public Participation; RANHAM.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia, khususnya melalui peran harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap pembinaan dan pengawasan regulatif oleh pemerintah pusat serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai dasar hukum yang menjamin partisipasi publik dan pengarusutamaan HAM, dalam praktiknya masih ditemukan kekaburan norma dan lemahnya koordinasi antar-instansi. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham belum menjadi tahapan yang mengikat dalam proses legislasi daerah, sementara implementasi RANHAM di daerah mengalami kendala akibat keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta minimnya pengawasan yang substansial. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan perlunya penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan untuk menjamin integrasi nilai HAM dalam seluruh proses pembentukan peraturan daerah agar responsif, partisipatif, dan adil.

Kata kunci: *Harmonisasi; Peraturan Daerah; Hak Asasi Manusia; Partisipasi Publik; RANHAM.*



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Diastarina, W., & Erlina. (2026). Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Pembentukan Peraturan Daerah. *Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 75–88. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.33>

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk reformasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah perubahan struktur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mempertegas kewenangan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini berdampak pada munculnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan daerah masing-masing. Dalam konteks ini, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu instrumen hukum utama untuk mewujudkan tata kelola lokal yang efektif dan responsif.

Perda memiliki peran strategis sebagai perangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di wilayah otonom, sekaligus menjadi media transformasi sosial dan demokratisasi lokal. Sebagai wujud dari *good local governance*, pembentukan perda yang aspiratif, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan publik diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan menuju pembangunan berkelanjutan (Hamidi et al., 2011). Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perda mencerminkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berbagai studi dan pemetaan menunjukkan bahwa sejumlah perda justru mengandung muatan diskriminatif terhadap kelompok rentan dan minoritas. Komnas Perempuan mencatat terdapat ratusan perda yang dinilai diskriminatif karena membatasi kebebasan berdasarkan agama, gender, orientasi seksual, atau identitas lainnya. Dalam laporan terbaru Jakarta Feminist (2024), setidaknya 177 perda diskriminatif masih eksis di berbagai provinsi seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Salah satu contoh nyata ialah Perda Kota Padang No. 5 Tahun 2011 yang mewajibkan penggunaan atribut keagamaan tertentu pada peserta didik tanpa memperhatikan keberagaman agama dan keyakinan mereka, yang dalam praktiknya memunculkan paksaan simbol keagamaan (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 1).

Penghormatan terhadap HAM di Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat. Konstitusi dalam Pasal 28I UUD 1945 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Kewajiban tersebut mencakup lima pilar utama: penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (Permenkumham No. 16 Tahun 2024). Prinsip ini juga diatur dalam mekanisme pembentukan peraturan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri No. 20 dan 77 Tahun 2012.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan perda diskriminatif sering kali berakar pada dorongan untuk menerapkan nilai-nilai agama tertentu dalam kebijakan publik serta kepentingan politik lokal untuk mengakomodasi kehendak mayoritas (Evanty & Ghufron, 2014). Celah dalam sistem legislasi daerah dan lemahnya kontrol normatif terhadap muatan HAM dalam perda menjadi masalah struktural yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Berdasarkan paparan tersebut, kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada upaya mengevaluasi secara kritis implementasi nilai-nilai HAM dalam produk hukum daerah dengan pendekatan yuridis normatif serta mencermati pola-pola diskriminasi yang dilegalkan melalui perda. Kajian ini tidak hanya memotret dinamika legislasi lokal, tetapi juga menawarkan kerangka korektif agar perda tidak menyimpang dari prinsip universal HAM dan amanat konstitusi.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai: sejauh mana implementasi nilai-nilai hak asasi manusia telah menjadi bagian integral dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia, dan apa saja hambatan serta peluang untuk mewujudkan perda yang inklusif dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem legislasi lokal agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, yaitu meneliti bahan hukum sebagai landasan normatif dalam menjawab isu hukum. Jenis penelitian hukum ini berfokus pada studi kepustakaan, yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama. Menurut Soemitro (1982), penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, sedangkan menurut Soekanto (2007), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena hukum dan menganalisisnya dengan menggunakan teori dan asas hukum sebagai alat analisis (Saptomo, 2007).

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berangkat dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari norma hukum tertulis untuk kemudian dianalisis penerapannya dalam praktik. Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang mencakup studi terhadap buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan isu hak asasi manusia dan pembentukan peraturan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pendekatan konseptual dilakukan untuk mengkaji doktrin, pandangan, dan asas hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam sistem legislasi daerah. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya norma hukum serta perubahan-perubahan regulasi terkait dari waktu ke waktu (Marzuki, 2014; Ibrahim, 2006).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, serta regulasi teknis lainnya seperti Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012, serta Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier

meliputi kamus, ensiklopedia, dan dokumen penunjang lainnya yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber resmi, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal hukum, dan dokumen akademik lainnya.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti menggambarkan isi dari bahan hukum dan menganalisisnya secara sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dalam dua fokus utama: pertama, menganalisis bagaimana mekanisme pembentukan peraturan daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya; kedua, menganalisis bagaimana peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap substansi perda agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta sejauh mana regulasi yang diskriminatif dapat dicegah melalui intervensi atau koreksi dari otoritas pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, termasuk melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan ini dijamin dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, Perda menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Perda memiliki potensi strategis dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) karena dapat menjamin akses, keadilan, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara di tingkat daerah. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak perda belum berpihak pada HAM dan masih bersifat sektoral. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi, di mana Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah (Republik Indonesia, 1945).

Untuk menjamin prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mewajibkan setiap peraturan perundang-undangan mencerminkan asas kemanusiaan, yang berarti menjunjung tinggi HAM dan martabat manusia (Republik Indonesia, 2011). Upaya sistematis untuk memastikan integrasi HAM ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mendorong agar seluruh proses legislasi mempertimbangkan hak-hak kelompok rentan dan prinsip kesetaraan (Republik Indonesia, 2024).

Menurut Asshiddiqie (2012), prinsip kesederajatan merupakan elemen fundamental dalam tata negara demokratis. Ia menekankan bahwa negara harus mampu merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif dalam setiap level pemerintahan. Namun demikian, hingga kini masih terdapat kekosongan pengaturan yang secara eksplisit menjabarkan aktor dan mekanisme yang bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan HAM pada proses pembentukan perda. Hal ini menjadi salah satu alasan masih eksisnya perda yang diskriminatif.

Mekanisme pembentukan perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018), terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan (Republik Indonesia, 2015). Penting untuk mengevaluasi sejauh mana proses tersebut telah mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tercantum dalam berbagai pedoman normatif.

Perda yang berperspektif HAM merupakan indikator penting bagi keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Perda yang substansinya mencerminkan nilai-nilai HAM dapat menjadi fondasi bagi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta supremasi hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga adil dan manusiawi secara substansial.

A. Keterlibatan Masyarakat dalam Tahapan Perencanaan Perda

Pembentukan hukum yang responsif terhadap kondisi masyarakat lokal menjadi semakin relevan di tengah tuntutan demokratisasi hukum. Konsep hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, yang dikutip oleh Dayanto (2019), menempatkan hukum sebagai instrumen partisipasi politik yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan publik, bukan hanya dalam pembahasan, tetapi sejak tahap perencanaan kebijakan hukum.

Dalam konteks pembentukan Perda, keterlibatan masyarakat idealnya dimulai sejak tahap penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur dalam Pasal 92 bahwa penyebarluasan Prolegda harus dilakukan untuk memperoleh masukan masyarakat, dan diperkuat kembali dalam Pasal 96 yang menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis, baik secara daring maupun luring (Republik Indonesia, 2011). Namun, implementasi dari regulasi ini belum optimal. Sosialisasi propemperda seringkali bersifat formalitas, belum menjangkau kelompok rentan, serta belum menggunakan sarana digital secara menyeluruh untuk menjangkau masukan publik.

Penegasan pentingnya partisipasi juga dikemukakan oleh Asshiddiqie (2012) yang menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, melainkan subjek aktif yang terlibat dalam penyusunan regulasi sebagai wujud negara hukum demokratis. Hadjon (dalam Griadhi & Utari, 2008) menambahkan bahwa partisipasi hanya dapat berjalan efektif jika dibarengi dengan keterbukaan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perda harus menjamin aksesibilitas terhadap dokumen perencanaan dan rancangan awal.

Masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai keterbukaan akses terhadap dokumen Propemperda dan ketiadaan pengawasan atas efektivitas sosialisasi. Hal ini menyebabkan tidak semua kelompok masyarakat dapat memberikan masukan, yang pada akhirnya melemahkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi kebijakan daerah (Asyari, 2017).

B. Integrasi Nilai HAM dalam Penyusunan Rancangan Perda

Pengarusutamaan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap regulasi, sejak dari penyusunan naskah akademik hingga harmonisasi, selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Evanty dan Ghufroon (2014) menegaskan bahwa proses legislasi yang berperspektif HAM tidak hanya menekankan pada prosedur, tetapi juga pada substansi materi muatan yang menjamin perlindungan terhadap hak dasar.

Dalam praktiknya, Perda disusun berdasarkan Propemperda, namun ketentuan Pasal 16 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2011 memungkinkan penyusunan di luar Propemperda dalam kondisi khusus. Penyusunan naskah akademik perda oleh eksekutif maupun legislatif telah diatur dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan perubahannya, namun keterlibatan masyarakat masih bersifat opsional. Padahal, pemangku kepentingan seharusnya mencakup masyarakat yang terdampak secara langsung oleh substansi perda (Republik Indonesia, 2015).

Moenta (2003) menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dibentuk dengan melibatkan masyarakat secara luas, agar menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap kebijakan tersebut. Namun, fakta menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi, instansi vertikal, atau LSM dalam penyusunan perda masih belum menjadi kewajiban. Bahkan, keterlibatan dalam proses harmonisasi perda di tingkat daerah belum mengacu pada parameter HAM secara eksplisit.

Permenkumham No. 16 Tahun 2024 telah menyusun pedoman integrasi HAM ke dalam regulasi melalui langkah penyusunan konsep umum dan konsep HAM. Namun, hingga kini pedoman tersebut belum disosialisasikan secara sistematis kepada pembentuk perda di daerah. Belum adanya aturan turunan atau lembaga pengawasan khusus menjadi kendala utama dalam implementasinya.

Proses harmonisasi perda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM belum mewajibkan penilaian terhadap muatan HAM secara substansial. Pedoman harmonisasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada KMK Nomor M.HH-O1.PP.O2.O1 Tahun 2023 yang belum memasukkan parameter HAM secara eksplisit sebagai kriteria wajib dalam harmonisasi (Republik Indonesia, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Meskipun secara normatif pemerintah pusat telah mengatur pedoman teknis pengarusutamaan HAM, namun kelembagaan dan pengawasan di tingkat daerah belum sepenuhnya siap. Dengan demikian, urgensi keterlibatan masyarakat dan pengintegrasian nilai HAM perlu diperkuat, baik melalui pengaturan hukum yang lebih tegas maupun penguatan kapasitas kelembagaan daerah.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menunjukkan kecenderungan pengurangan kekuatan normatif dalam pengaturan partisipasi masyarakat. Hal ini tampak dari hilangnya frasa “harus dapat diakses dengan mudah” dalam Pasal 96 ayat (4), yang pada perubahan terbaru hanya menyebutkan bahwa naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan “dapat diakses” oleh masyarakat (Republik Indonesia, 2022). Perubahan kata kerja modal tersebut berdampak pada melemahnya kewajiban hukum bagi pemerintah untuk menjamin keterbukaan dokumen kepada publik.

Meski secara substansi pasal tersebut terlihat lebih rinci dengan memuat mekanisme seperti konsultasi publik dan penyampaian pendapat, namun Nugraha dan Ratnawaty (2016) menilai bahwa ketentuan ini hanya bersifat formal dan tidak disertai dengan mekanisme teknis yang dapat menjamin pelaksanaannya secara efektif. Sifat “dapat” dalam regulasi kerap dimaknai oleh pemerintah daerah sebagai pernyataan fakultatif, bukan norma imperatif. Akibatnya, pembahasan rancangan perda tetap berjalan meskipun tidak ada partisipasi publik.

Menurut Nurbaningsih (2020) menambahkan bahwa selama tidak ada ketentuan teknis yang memaksa pemerintah daerah menyediakan akses terbuka terhadap rancangan perda dan naskah akademik, maka keterlibatan masyarakat hanya menjadi

simbolis. Bahkan tidak ada standar yang jelas apakah akses dilakukan melalui permintaan formal atau disediakan secara daring melalui situs resmi.

Akses terhadap informasi dan keterlibatan dalam legislasi merupakan bagian dari hak partisipasi publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya memandang partisipasi masyarakat bukan sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara. Hal ini juga relevan dengan pandangan Mughyar Nugraha yang menegaskan bahwa setiap hak yang dimiliki masyarakat menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasi pemenuhannya (Nugraha & Ratnawaty, 2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 memuat ketentuan mengenai tahapan pembahasan Perda yang terdiri dari Pembahasan Tingkat I dan Tingkat II. Dalam pembahasan tingkat I, ruang partisipasi publik seharusnya terbuka melalui rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus. Hal ini diperkuat oleh Pasal 166 ayat (3) Permendagri 80/2015 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan atas substansi rancangan perda (Republik Indonesia, 2015). Dengan demikian, konsultasi publik semestinya menjadi instrumen strategis untuk memperkaya substansi perda pada tahapan ini.

Kegiatan konsultasi publik seringkali bersifat selektif dan tidak inklusif. Tidak adanya pengawasan pusat terhadap pelaksanaan hak partisipasi masyarakat semakin memperlemah posisi publik dalam pembentukan hukum daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari DPRD dan pemerintah daerah untuk memperluas akses publik melalui teknologi informasi. Implementasi e-government atau e-parliament merupakan salah satu solusi konkret yang dapat digunakan untuk mempublikasikan seluruh tahapan legislasi, rancangan dokumen, dan ruang masukan publik secara terbuka.

Langkah ini dapat mendukung terciptanya sistem pembentukan peraturan daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Sebab pada dasarnya, keberadaan perda yang responsif sangat ditentukan oleh proses pembahasannya yang melibatkan publik, bukan semata-mata oleh substansi akhirnya.

Pembahasan

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencerminkan bentuk otonomi yang dijalankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia tidak lagi menganut sistem *residual function* sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebaliknya, Indonesia kini mengadopsi sistem *concurrent function*, yakni pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang lebih terperinci dibanding ketentuan sebelumnya (Republik Indonesia, 2014).

Konstitusi melalui Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Meskipun secara normatif menjanjikan otonomi yang luas, praktiknya menunjukkan keterbatasan kemandirian daerah karena pengaturan urusan daerah tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. As-shiddiqie (2013) menjelaskan bahwa struktur pemerintahan terdiri atas tiga tingkatan-pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing bersifat otonom, namun hal ini justru menyulitkan konsolidasi pemerintahan yang efektif.

Kehadiran pemerintah pusat tidak dimaksudkan untuk membatasi kemandirian daerah, melainkan sebagai mekanisme pembinaan agar pelaksanaan otonomi tetap sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Syafrudin (2003) menekankan bahwa pengawasan bertujuan menjamin jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan regulasi. Pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai bentuk pelaksanaan otonomi sering kali membuka potensi penyimpangan dari kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, pengawasan menjadi penting untuk menjaga agar Perda tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

A. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri

Pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah menjadi bagian penting dalam menjamin agar peraturan daerah (Perda) tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pembinaan berarti upaya pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun peraturan, sementara pengawasan dimaknai sebagai bentuk kontrol dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan yang berlaku (Sedubun, 2016).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pembinaan dan pengawasan merupakan dua fungsi yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis melalui dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan represif (Soebechi, 2016; Sukriono, 2013). Pengawasan preventif dilaksanakan melalui mekanisme *executive preview*, yakni evaluasi dan fasilitasi terhadap rancangan Perda sebelum disahkan. Sebaliknya, pengawasan represif dilakukan melalui pembatalan Perda yang dianggap bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum.

Mekanisme preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2014 meliputi evaluasi terhadap Raperda yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang. Evaluasi ini wajib dilakukan sebelum Raperda ditetapkan, dan dilanjutkan dengan pemberian nomor register oleh Mendagri sebagai bentuk pengawasan atas hasil fasilitasi. Dalam praktiknya, pengawasan preventif juga dilakukan melalui fasilitasi sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015, khususnya Pasal 87 dan 88, yang menugaskan Dirjen Otonomi Daerah untuk melakukan fasilitasi terhadap Raperda provinsi.

Fasilitasi ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham, terutama terkait pengarusutamaan HAM sebagaimana diamanatkan oleh Permenkumham No. 16 Tahun 2024. Hal ini terjadi karena hasil harmonisasi hanya diwajibkan untuk Raperda yang diinisiasi oleh DPRD, sedangkan Raperda inisiatif eksekutif cukup melalui pencermatan biro hukum daerah. Ketidakterpaduan ini menimbulkan kesenjangan dalam memastikan bahwa muatan HAM telah diakomodasi sejak tahap awal perancangan Raperda.

Kemendagri memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda. Namun, kewenangan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pembatalan Perda merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) melalui mekanisme *judicial review*. Putusan MK ini menegaskan bahwa pengujian peraturan daerah berada dalam yurisdiksi yudisial, bukan eksekutif (Mahkamah Konstitusi, 2016).

Kemendagri kehilangan kewenangan untuk melakukan *executive review* dan hanya dapat menguatkan pembinaan serta pengawasan dalam bentuk preventif. Dengan demikian, momentum fasilitasi menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai HAM telah menjadi pertimbangan dalam pembentukan Raperda. Fasilitasi yang selama ini hanya digunakan sebagai mekanisme teknokratis perlu dikembangkan menjadi alat advokasi substansi agar peraturan daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

B. Peran Kementerian Hukum dalam Upaya Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Daerah

Transformasi kelembagaan pasca terbentuknya kabinet baru di bawah Presiden Prabowo Subianto memunculkan tantangan baru bagi implementasi pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan peraturan daerah. Sebelumnya, kewenangan harmonisasi dan pengawasan regulasi, termasuk muatan HAM, berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Permenkumham No. 16 Tahun 2024. Namun, setelah kementerian ini dipisah menjadi tiga entitas, belum ada kejelasan lembaga mana yang bertanggung jawab menjalankan pengawasan substansi HAM di daerah, dan sejauh ini kantor wilayah belum menjalankan peran fasilitatif yang diamanatkan.

Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 melalui UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 memperluas kewenangan harmonisasi peraturan daerah tidak hanya terhadap ranperda eksekutif, namun juga terhadap ranperda inisiatif DPRD. Harmonisasi ini kini menjadi kewenangan instansi vertikal kementerian, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Upaya ini dinilai sebagai bentuk penguatan pengawasan preventif agar muatan normatif dalam perda sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta mengandung prinsip-prinsip HAM sebagaimana telah diatur secara nasional.

Harmonisasi dalam konteks ini merujuk pada penyelarasan antara rancangan peraturan daerah dan norma hukum yang berlaku, termasuk asas HAM. Namun, tanpa kejelasan koordinasi antara Kementerian Hukum dan Kementerian HAM pasca-pemisahan, upaya tersebut berisiko tidak efektif.

Pentingnya harmonisasi dan pengawasan juga direspons dengan diterbitkannya Permenkumham No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi. Regulasi ini memperkenalkan pendekatan nonlitigasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik regulasi melalui mediasi, dan berlaku termasuk untuk peraturan daerah (Kemenkumham, 2019). Mediasi ini menjadi bagian dari reformasi regulasi yang menekankan efisiensi, konsensus, dan solusi partisipatif daripada semata mengandalkan jalur *judicial review* yang cenderung formal dan panjang (Umam, 2010).

Permenkumham tersebut memosisikan Kemenkumham sebagai fasilitator penyelesaian konflik regulasi, dengan dua jenis mediasi: berdasarkan permohonan dan penugasan. Hasilnya dapat berupa rekomendasi atau kesepakatan para pihak. Namun, karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, rekomendasi tersebut bergantung pada itikad para pihak, dan jika tak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, akan diteruskan ke Presiden untuk dijadikan bahan penyusunan regulasi baru.

Meskipun regulasi ini menawarkan jalur cepat dan efisien, terdapat beberapa catatan kritis. Pertama, proses mediasi yang bersifat tertutup berpotensi mengurangi transparansi dan partisipasi publik. Kedua, terdapat risiko bahwa mediasi ini akan menggantikan *judicial review* yang semestinya tetap menjadi mekanisme utama dalam

negara hukum (Asshiddiqie, 2013). Ketiga, legalitas mediator belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga diperlukan penguatan posisi mediator melalui revisi regulasi yang relevan.

Mekanisme mediasi regulasi publik harus diposisikan sebagai pelengkap (*complementary mechanism*) terhadap *judicial review*, bukan sebagai pengganti. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi penyelesaian konflik regulasi dan prinsip-prinsip supremasi hukum serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Pembinaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di Daerah

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan instrumen strategis dalam upaya sistematis negara untuk menjamin penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM), baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu Pasal 28A–28J UUD 1945, yang menjamin berbagai hak dasar warga negara. Secara khusus, Pasal 28I menyatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama oleh pemerintah.

RANHAM pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 dan terus diperbarui, termasuk dalam bentuk *Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021–2025*, yang menjadi payung hukum bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengarusutamakan HAM secara administratif dan substantif. Perpres ini juga menekankan perlindungan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, sebagai bagian dari komitmen pembangunan berbasis HAM (Kemenkumham, 2021).

Pelaksanaan RANHAM di daerah berhadapan dengan sejumlah tantangan. Sistem desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan HAM dengan kebutuhan lokal, namun juga menyebabkan disparitas antarwilayah karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta alokasi anggaran yang tidak memadai. Banyak daerah belum menjadikan HAM sebagai prioritas pembangunan, dan belum ada pos anggaran khusus dalam APBD yang mengakomodasi program-program HAM. Kegiatan HAM sering kali digabungkan dengan program kesetaraan gender atau perlindungan sosial, yang menyebabkan ketidakefisienan dan inkonsistensi implementasi.

Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 hadir sebagai regulasi teknis untuk pelaksanaan RANHAM di daerah, sekaligus sebagai dasar hukum penetapan *Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM)*. Permen ini mengatur indikator penilaian, mekanisme verifikasi, penghargaan, hingga kemungkinan pencabutan status KKPHAM. Meskipun tidak memberikan sanksi administratif bagi daerah yang tidak memenuhi kriteria, penghargaan yang diberikan menjadi insentif moral dan politis yang mendorong kesadaran pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip HAM.

Koordinasi lintas sektor menjadi aspek krusial dalam implementasi RANHAM. Pemerintah pusat melalui Kemenkumham membentuk Kelompok Kerja Nasional, sementara pemerintah daerah melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham membentuk Pokja RANHAM Daerah. Pokja ini bertugas menyusun Rencana Aksi HAM Daerah (RAHAMDA), melakukan koordinasi lintas-OPD, menyelenggarakan edukasi HAM, serta mengelola pelaporan. Namun, lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman normatif, serta anggapan bahwa RANHAM hanyalah program

pusat menyebabkan keterbatasan ownership dan pelaksanaan yang bersifat administratif seremonial.

Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di daerah masih bersifat kuantitatif dan administratif. Penilaian sering kali hanya mencakup ketersediaan fasilitas atau dokumen tanpa menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama kelompok rentan. Partisipasi publik pun masih terbatas akibat mekanisme perencanaan daerah yang tidak inklusif. Oleh karena itu, agar RANHAM efektif, pendekatannya harus menggabungkan substansi, akuntabilitas sosial, dan integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

RANHAM tidak hanya menjadi produk kebijakan HAM nasional, tetapi juga refleksi komitmen desentralisasi konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara secara berkeadilan dan berkelanjutan, melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis HAM dan didukung oleh sinergi antarpemerintah dan partisipasi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah dan penetapan serta pengundangan peraturan daerah. Dalam semua tahapan tersebut, minimnya partisipasi masyarakat yang disebabkan keaburan hukum terkait kewajiban pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah menjadi salah satu alasan lahirnya peraturan daerah yang tidak responsif dan berperspektif HAM. Meskipun hak memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat terhadap rancangan peraturan daerah ini telah dilindungi oleh berbagai regulasi namun dalam pelaksanaannya nampak hanya sebagai penggugur kewajiban semata. Selanjutnya terkait pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri telah diatur dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024, namun tahapan yang diatur di dalamnya belum dilaksanakan di tingkat daerah. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kementerian hukum serta kekosongan hukum yang disebabkan belum adanya norma yang mengatur tentang pihak mana yang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum. Untuk pengawasan preventif, Menteri Dalam Negeri melakukan tahapan evaluasi, fasilitasi, dan pemeberian nomor register. Sedangkan Menteri Hukum melakukan pembinaan melalui tahapan harmonisasi, dan ruang mediasi bagi peraturan yang terjadi disharmonisasi di dalamnya. Jika dikaitkan dengan pihak yang berwenang untuk melakukan pengarusutamaan hak asasi manusia maka kementerian hukum adalah pihak yang paling tepat untuk melaksanakannya melalui mekanisme harmonisasi. Namun keberadaan tahapan harmonisasi saat ini nampak tidak memiliki kekuatan yang mengikat, hal ini disebabkan tidak digunakannya hasil harmonisasi sebagai syarat pembahasan rancangan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta fasilitasi/evaluasi oleh Kemendagri.

Selain itu, Pemerintah juga memiliki instrument pembinaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia yang salah satu tantangan strategisnya adalah kebijakan yang bernuansa diskriminatif.

Saran

1. Perlu adanya sistem berbasis digital untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Sehingga keterwakilan atau keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Kemudahan akses terhadap rancangan peraturan daerah sangatlah penting dalam menjaring masukan dari masyarakat.
2. Perlu adanya sinergitas antara kanwil kementerian hukum, kanwil kementerian hak asasi manusia dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan hak asasi manusia di daerah.
3. Perlu adanya regulasi yang jelas terkait siapa yang berkewajiban memastikan tahapan pengintegrasian nilai hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan daerah telah dilaksanakan.
4. Perlu adanya sinergitas antara kementerian dalam negeri dan kementerian hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan peraturan daerah dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia di daerah.
5. Perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi pedoman pembentukan produk hukum daerah agar setiap tahapannya saling terhubung, pasca perubahan kewenangan harmonisasi rancangan peraturan daerah, tahapan harmonisasi ini seakan tidak mengikat dan tidak wajib untuk dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Komentaris Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyari, H. (2017). Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah (Studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 84.
- Dayanto, & Karim, A. (2019). *Peraturan daerah responsif: Fondasi teori, metode, dan teknik pembentukan*. Malang: Setara Press.
- Evanty, N., & Ghufron, N. (2014). *Paham peraturan daerah (PERDA) berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Griadhi, N. M. A. Y., & Utari, A. A. S. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. *Kertha Pratika*, 33(1), 2.
- Hamidi, J., et al. (2011). *Optik hukum peraturan daerah bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Cet. ke-2)*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Jakarta Feminist. (2024). *Peta peraturan daerah diskriminatif*. Retrieved from <https://jakartafeminist.com/>

- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Komnas Perempuan. (2018). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan: 421 perda diskriminatif*.
- Mahkamah Konstitusi. (2016). *Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016*.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Cet. ke-8). Jakarta: Prenada Media Group.
- Moenta, A. P. (2003). Metode perancangan perundang-undangan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 11(2), 78.
- Nugraha, M., & Ratnawaty, L. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. *Yustisi*, 3(1), 32.
- Nurbaningsih, E. (2020). *Problematika pembentukan peraturan daerah* (Cet. ke-2). Jakarta: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*.
- Republik Indonesia. (2015). *Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian Perda*.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Sedubun, V. J. (2016). *Pembentukan dan pengawasan peraturan daerah yang berciri khas daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soebechi, R. (2016). *Hukum pemerintahan daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

-
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. ke-3). Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukriono, R. (2013). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Malang: Setara Press.
- Syafrudin, A. (2003). *Naskah lapas masalah-masalah hukum otonomi daerah (arti pengawasan)*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

